



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 458/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 06 Juli 1986, agama: Kristen, warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan: Dokter, alamat Jl. Raya Seseetan No. 26, Kos No. 11, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noroyono, S.H., pekerjaan: advokat, alamat: Kantor Advokat **"NOROYONO,SH & PARTNERS"**, Jl. Bojong Asri 1 Blok C11 No.1, Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Kota Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1361/SK/2021/PN.BKS tanggal 01-10-2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxx, tempat/tanggal lahir: Jakarta 07 November 1986, agama Kristen, warga negara Indonesia, pendidikan: S1, pekerjaan: Dokter, alamat Jl. Saparua Raya No. 232, RT 005/RW 008, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 458/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan Pernikahan tersebut telah pula dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx, Tertanggal : 19 Juni 2013 ;
2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di : Jl. Saparua Raya No.232, RT.005/RW.008, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
4. Bahwa selama perkawinan, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan hidup rukun namun memasuki tahun ke 5 usia perkawinan (Mulai awal Tahun 2018) kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis lagi karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa TERGUGAT terlalu dominan dalam urusan keuangan rumah tangga dan tidak terbuka mengenai penggunaan keuangan ;

hal 2 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan prinsip dalam berkarir dan visi dalam membangun dan membentuk rumah tangga kedepan ;
 - c) Bahwa komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat buruk atau tidak saling terbuka sehingga sering timbul kesalahpahaman ;
 - d) Bahwa setelah 8 (delapan) tahun menikah, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berhasil mendapatkan keturunan (anak) sehingga sama-sama saling tertekan .
6. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perelisihan dan pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi pada Bulan September 2019 yang berakibat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi pisah rumah hingga saat ini .
 7. Bahwa dengan demikian **antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 2 (dua) Tahun.**
 8. Bahwa selama pisah rumah sejak 2 tahun lalu hingga gugatan ini diajukan interaksi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terputus dan komunikasi sudah tertutup. Baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak ada yang berniat untuk memulai menyambung kembali hubungan yang terputus. PENGGUGAT dan TERUGAT sudah saling tidak mempedulikan satu sama lainnya dan sebagai suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin. Dengan demikian Ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kini sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;
 9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang retak, mengingat apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan beraikan oleh manusia, namun selalu kandas . Semua pembicaraan dan upaya berdamai dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berhasil menemukan solusi tapi sebaliknya malah selalu diakhiri dengan

hal 3 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Pihak keluarga juga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan, akan tetapi juga tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang penuh dengan tekanan dan pertengkaran, serta tidak ada lagi ikatan lahir bathin maka PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Oleh karenanya PENGGUGAT sudah berketetapan hati dan berkesimpulan bahwa sebaiknya perkawinan ini diakhiri dengan perceraian;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus terjadi pertengkaran dan sudah sulit untuk didamaikan lagi seperti terurai diatas, maka telah jelas sudah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memanggil pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada

hal 4 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai;

4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, dan tanggal 21 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan penggugat maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang kemudian diberi tanda berupa :

1. P – 1 : Foto copy Akte Pemberkatan Nikah No.005.01.3/VI/2013 HKBP Ressorst Setia Mekar Bekasi, atas nama xxxx dengan xxxx (sesuai dengan dengan aski) ;

hal 5 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P – 2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Panjaitan Reinaldo Batara dan Sitomorang Noviyanti (sesuai dengan aslinya) ;
3. P – 3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275011408150 (sesuai dengan aslinya) ;
4. P – 4 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Reinaldo Batara Nomor 3275011408150 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-4, telah bermeteraikan cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan saksi yang telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : BADIA HUTASOIT, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kerabat dekat Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat mereka tinggal di Jl Saparua Raya No.No. 232 Rt. 005, Rw. 008, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi setuju Penggugat ingin bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 3 (tiga) lalu dan hubungan mereka tidak harmonis
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak kecocokan dan sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan masalah keuangan Tergugat merasa kurang dibafkahi dan selalu ingin mendominasi keuangan rumah tangga .
- Bahwa, Penggugat selama 2 (dua) tahun meninggalkan Tergugat .

hal 6 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk medamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil .
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi
- 2 Saksi : SUGIYANTI, menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan Apotik dan klinik Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu .
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus yang disebabkan masalah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dan keuangan dimana Tergugat ingin selalu dominan dalam pengelolaan keuangan.
 - Bahwa Penggugat selama 2 (dua) telah meninggalkan Tergugat .
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk medamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan saksi-saksi yaitu

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di *Gereja Huria Kristen Batak Protestan* (HKBP) pada tanggal 15 Juni 2013, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 19 Juni 2013;

hal 7 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menumbang bahwa dari alat bukti surat P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor 3275011408150007, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. P Saparua Raya No. 232, RT/RW: 005/008, dan hidup bersama sebagai suami-istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Badia Hutasoit dan Sugiyanti, di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat sikap Tergugat yang senantiasa mendominasi dan *possisive* terhadap Penggugat, serta Tergugat menguasai secara sepihak setiap keuangan dalam keluarga mereka, terutama keuangan yang berkaitan dengan usaha Klinik milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga tetapi selalu menemui kegagalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyimpulkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

hal 8 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (secara *verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.353,400,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratusrupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal , 11 Nopember 2021 oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo , S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ambo Masse, S.H., M.H. dan Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

hal 9 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 458/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 20 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Nuning Angraini, K., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H.,M.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H,M.Hum

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

NUNING ANGGRAINI, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Penggadaan	: Rp.	8.400,-
Panggilan	: Rp	200.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	353.400,-

hal 10 dari 8 halaman Putusan No.458/Pdt/G/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)